

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 45
DALAM PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS
NIRLABA BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM**

Oleh

Siti Nurlaela dan Mutmainah

UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

ABSTRACT

The target of the research is to implementation of organizational financial statement of the organization (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat). Implementation was conducted to find out whether the presentation of Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat financial statement is in accordance with Statement of Standard Financial Accounting (PSAK) Number 45. Result of the research indicated that Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta has presented financial statement matching PSAK No.45, that can be seen in its financial statement component consisting of : financial position report, activity report, cash flow statement, and note to the financial statement.

Analysis result in this research indicated that there is some revision in the financial statement. Firstly, the presentation concerning the resource which the BBKPM Surakarta has, like : unattached net asset, transient tied, and tied permanent which are grouped into equity which mirror in financial position report. Equity at profit organization/company represents owner equity which consists of capital stock and retained earning, while at the non-profit organization like BBKPM Surakarta, its ownership is not based on the capital stock and retained earning. Secondly, BBKPM Surakarta had better consider assessment and abolishment of stock.

Keyword : applying PSAK No. 45, presentation of financial statement BLU

A. PENDAHULUAN

Balai Besar Kesehatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perkembangan pengelolaan balai maupun rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan

dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para *stakeholder* bahwa balai dan rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Dalam pengelolaannya Balai Besar Kesehatan milik pemerintah

memiliki peraturan pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 rumah sakit dan Balai Kesehatan milik pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum.

Sesuai Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan :

“ Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas”.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya. Asas BLU menurut Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2012 adalah :

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan dan tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
3. Pejabat BLU yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

4. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
5. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
6. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya

dikonsolidasikan pada instansi induk.

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba pemerintahan sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2012 Pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK No. 45 yaitu standar akuntansi pelaporan keuangan entitas nirlaba. Pengelolaan keuangan badan layanan umum mengandung tiga kaedah manajemen yaitu berorientasi pada hasil, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian laporan keuangan Balai Kesehatan dan rumah sakit pemerintah mencakup : Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM Surakarta)

merupakan salah satu UPT Pemerintah Pusat yang sejak tahun 2011 menjadi Badan Layanan Umum, dimana penyajian laporan keuangan menggunakan format laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Mengingat pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP).

2. Perumusan Masalah

Penyajian laporan keuangan badan layanan umum bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut laporan keuangan harus disusun dan disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan

keuangan badan layanan umum yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki BLU, maka standar akuntansi yang sesuai adalah PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah : “ Apakah penyajian laporan keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2012 mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti : PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit, serta apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan dengan penuh pada penyusunan laporan keuangan BBKPM Surakarta?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

1. Mengungkapkan implementasi PSAK No. 45 dan ketentuan mengenai badan layanan umum dalam penyusunan laporan keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2012
2. Membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan BBKPM Surakarta dengan PSAK No. 45. Dan untuk mengetahui apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh atau tidak.

C. Tinjauan Teori

Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*standard setting body*) pada saat tertentu. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia yang selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang mendalam dalam pembuatan

laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat. Keberadaan SAK dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan.

Adapun tujuan standar akuntansi keuangan yang baku adalah: Dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan. Memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nirlaba

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis.

Tujuan utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai (IAI, 2012): Jumlah dan sifat aset,liabilitas, dan aset neto entitas

nirlaba Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto, Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya, Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. Usaha jasa entitas nirlaba.

Menurut PSAK 45 tahun 2012, Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Tujuan laporan posisi keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisis keuangan membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai: Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan Aktivitas, Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan

peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

Laporan Arus Kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Badan Layanan Umum

Sesuai Pasal 1 angka 23 No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan;

“ Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas”

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan akuntansi keuangan badan layanan

umum. Menimbang dan mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan PP No. 23 Tahun 2005, maka menteri keuangan menetapkan PMK 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Berstatus Badan Layanan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011 mulai 11 Januari 2011 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum.

Saat ini terdapat 144 satuan kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU secara penuh (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Desember 2012).

Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada organisasi nirlaba . Penelitian ini adalah tentang implementasi PSAK No. 45 tentan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum. Adapun penelitian yang pernah dilakukan :


No	Penelitian/Jurnal	Judul Penelitian	Aspek yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Sutarti dan Deni Prayitno (2010)	Analisis PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba studi kasus pada rumah sakit	Kesesuaian penyajian laporan keuangan rumah sakit terhadap PSAK No. 45	Laporan keuangan telah disusun sesuai PSAK No.45 tetapi tidak menjelaskan mengenai penilaian dan penghapusan persediaan.
2	Herman Legowo (2011)	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta penerapannya di rumah sakit	Penyusunan laporan arus kas	Rumah sakit harus mengungkapkan komponen kas, menyajikan rekonsiliasi dalam laporan arus kas
3	Nurdiono (2012)	Penerapan PSAK No. 45 pada organisasi pengelola zakat	Kesesuaian penyajian laporan keuangan organisasi pengelola zakat terhadap PSAK No. 45	Laporan keuangan pengelola zakat sesuai dengan PSAK No. 45 dan perlu SDM yang kompeten dalam pembuatan laporan

				keuangan.
4	Mutmainnah (2013)	Implementasi PSAK No. 45 Di Rumah Sakit Paru Surakarta	Kesesuaian penyajian laporan keuangan rumah sakit terhadap PSAK No. 45	Laporan keuangan telah disusun sesuai PSAK No.45 tetapi tidak menjelaskan mengenai penilaian dan penghapusan persediaan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini mengetahui implementasi penyajian laporan keuangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta yang mengacu pada PSAK No. 45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti : Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum



D. METODOLOGI

PENELITIAN

Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Menurut Tri Murti (2008), dalam penelitian berdasarkan jenisnya data dapat dibedakan menjadi :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari individu yang diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Dengan demikian data primer yang diperoleh dari bagian keuangan dan akuntansi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan BBKPM Surakarta tahun 2014.

2. Sumber data

Menurut Sugiono (2014) yang dimaksud dengan

sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data penelitian yang digunakan adalah data mengenai struktur organisasi, gambaran umum organisasi, aktivitas operasional serta laporan keuangan BBKPM Surakarta tahun 2014.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara tak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan bagian manajemen untuk data struktur organisasi dan bagian keuangan. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data mengenai struktur organisasi, gambaran umum organisasi, aktivitas operasional serta laporan keuangan BBKPM Surakarta tahun 2014.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subyek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap masalah yang dihadapi dengan menggambarkan setiap aspek sebagaimana adanya dengan menghimpun data yang berhubungan dengannya tanpa memberikan interpretasi dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian deskriptif ini termasuk penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan BBKPM Surakarta sebagai badan layanan umum diawali dengan analisa komparatif terhadap obyek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur yaitu : PSAK no. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum . Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan BBKPM Surakarta tahun 2014.

Adapun langkah-langkah dalam proses analisa data adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan,
- Mengidentifikasi pengklasifikasian aset neto,
- Mengidentifikasi perubahan kelompok aset neto,
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan,
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban,
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan,
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian,
- Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa.
- Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas

Analisis Kualitatif

Menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur (2012) analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan

melalui pengaturan data secara logis dan sistematis yang dilakukan sejak awal terjun ke lokasi lapangan saat berinteraksi dengan latar dan subjek penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data).

Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu penyesuaian.

E. PEMBAHASAN DAN HASIL Gambaran Umum BBKPM Surakarta

BBKPM Surakarta merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011 Tanggal 10

Januari 2011 tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh. BBKPM Surakarta dibangun diatas lahan seluas. 19.8830 m2 yang terletak di Jl. Prof Dr. Soeharso No. 28 Surakarta. Sebelum berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), BBKPM Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah melaksanakan kegiatannya sejak 2007 yang dibentuk berdasarkan Peraturan No. 532/Menkes/PER/IV/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBKPM Surakarta. Berdasarkan peraturan tersebut, maka balai yang sebelumnya merupakan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) dan telah berdiri sejak 1957 berubah menjadi BBKPM Surakarta dengan tingkat eselon II.b, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan paru, BBKPM Surakarta memberikan pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darurat, Penunjang Diagnostik dan Rawat Inap dengan kapasitas tempat tidur 20 buah dan penerapan International Standard Organization (ISO) 9001 – 2008 untuk Instalasi Rawat Jalan dan pendukungnya.

Penyelenggaraan pelayanan BBKPM Surakarta didukung oleh tenaga sejumlah 159 orang yang terdiri dari 116 orang PNS, 4 orang CPNS, 39 tenaga honorer.

Analisa Data dan Pembahasan

Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan dengan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam melakukan analisis data kualitatif, digunakan tabel analisis yang memuat indikator-indikator dari PSAK. No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan penerapannya pada BBKPM Surakarta.

Tabel 4.1
Analisis kualitatif Laporan Keuangan BBKPM Surakarta
Tahun 2014

NO	INDIKATOR	MENURUT PSAK NO.45	MENURUT PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM	LAPORAN KEUANGAN BBKPM SURAKARTA	ANALISIS
1	Format pelaporan yang digunakan	Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas untuk suatu periode laporan 4. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan terdiri dari : 1. Laporan realisasi anggaran dan atau laporan operasional 2. Neraca 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan terdiri dari : 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	Secara umum sama, tidak ada perbedaan signifikan hanya terdapat beberapa perbedaan penyebutan nama Laporan keuangan BBKPM Surakarta sama dengan PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
2	Klasifikasi aset dan liabilitas	Disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut : 1. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo 2. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas kedalam jangka pendek dan jangka panjang 3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas termasuk pembatasan penggunaan aset dalam catatan atas laporan keuangan	Aset diklasifikasikan dengan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.	Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dengan format laporan keuangan : Aset terdiri dari : 1. Aset lancar 2. Investasi jangka panjang 3. Aset tetap 4. Aset lainnya Membagi kewajiban dan ekuitas menjadi : 1. Kewajiban jangka pendek 2. Kewajiban jangka panjang	Secara umum sama tidak ada perbedaan signifikan hanya terdapat beberapa perbedaan penyebutan nama dan klasifikasinya. Laporan keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3	Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat.	Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: 1. Terikat secara permanen, 2. Terikat secara temporer, 3. Tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.	Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas: 1. Ekuitas tidak terikat 2. Ekuitas terikat temporer 3. Ekuitas terikat permanen.	Ekuitas yang diklasifikasikan: 1. Ekuitas tidak terikat 2. Ekuitas terikat temporer 3. Ekuitas terikat permanen	Secara umum sama, tidak ada perbedaan signifikan, hanya terdapat perbedaan penyebutan nama. Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan PSAK No.45 dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
4	PerubahanKelompok Aset Neto	Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode	Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisalebih/kurang pembiayaan anggaran dalam suatu periode	Dalam laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional dalam suatu periode	Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Dalam laporan Operasionalnya telah diklasifikasikan perubahan aset netonya
5	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian	Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi sebagai penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.	Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan, biaya, keuntungan/kerugian, pos luar biasa dalam suatu periode Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang Mengakibatkan penambahan ekuitas bersih . Pendapatan diklasifikasikan ke dalam: 1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 2. Hibah 3. Pendapatan APBN 4. Pendapatan Usaha Lainnya 5. Pendapatan Usaha Lainnya 6. Keuntungan penjualan aset non lancar 7. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya BLU diklasifikasikan: 1. Biaya Layanan 2. Biaya Umum dan Administrasi 3. Biaya Lainnya 4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 5. Biaya dari Kejadian Luar biasa	Laporan Operasional menyajikan: 1. Pendapatan operasional yang terdiri dari : a. Pendapatan operasional dari jasa layanan b. Hibah c. Pendapatan lainnya d. Pendapatan dari APBD e. Pendapatan dari APBN 2. Biaya Operasional yang terdiri dari: a. Biaya pelayanan b. Biaya umum dan administrasi 3. Pendapatan non operasional dan beban non operasional	Secara umum tidak ada perbedaan klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dengan lebih disederhanakan sesuai kebutuhan
6	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto	Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas	Dalam laporan operasional disajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.	Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dengan lebih disederhanakan sesuai kebutuhan

7	Informasi pemberian jasa	Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.	bersih Laporan operasional menyajikan informasi biaya yang terdiri dari: 1. Biaya Layanan 2. Biaya Umum dan Administrasi 3. Biaya Lainnya 4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 5. Biaya dari Kejadian Luar biasa	Berdasarkan kegiatan operasional BBKPM Surakarta, biaya berasal dari: 1. Biaya operasional yang terdiri dari: a. Biaya pelayanan b. Biaya umum dan administrasi 2. Biaya non Operasional	Pada PSAK No. 45 dijelaskan secara umum, sedang menurut Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dan Laporan Keuangan BBKPM Surakarta langsung dijelaskan secara rinci klasifikasinya Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dengan lebih disederhanakan sesuai kebutuhan
8	Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas	Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: a. Aktivitas pendanaan: 1. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. 2. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi 3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi	Laporan arus kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.	Berdasarkan kegiatan operasional BBKPM Surakarta, laporan arus kas menyajikan: 1. Arus kas dari aktivitas operasional 2. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Dalam laporan arus kas tidak menyajikan arus kas dari aktivitas pendanaan Laporan Keuangan BBKPM Surakarta sama dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, BBKPM Surakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya BBKPM Surakarta.

2. SARAN

a. Dengan melihat hasil analisis PSAK No. 45 dapat diterapkan pada Badan Layanan Umum. Dimana Badan Layanan Umum merupakan sebuah instansi pemerintah, oleh karena hal

tersebut, kami memberikan saran kepada DSAK-IAI untuk merevisi paragraf 2 pada PSAK No. 45 agar PSAK No. 45 dapat diakomodir Badan Layanan Umum dalam penyusunan pelaporan keuangannya yang tujuannya dapat meningkatkan daya banding, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara.

b. Pelunya penyusunan sebuah standar akuntansi Balai Besar Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Karena penelitian ini hanya dilaksanakan selama 3 bulan, maka perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Disamping itu, penelitian ini hanya dilakukan di BBKPM Surakarta, dan perlu dilakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas (Balai Besar Kesehatan lain yang ada di Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto, 2011, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*, Yogyakarta : CAPS
- IAI , 2014, *Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan , 2011, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011 tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Keputusan Menteri Kesehatan, 2010, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit*
- Keputusan Menteri Kesehatan, 2010, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit*
- M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruz Media
- Peraturan Menteri Keuangan, 2008, *PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Peraturan Pemerintah, 2005, *PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Peraturan Pemerintah , 2012, *PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Trimurti, 2008, *Modul Kuliah Metode Penelitian Edisi 1 & 2*, Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Batik
Surakarta

*Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan
Negara*

Undang-Undang, 2004, *Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang, 2004, *Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang*